



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2017**

RINGKASAN EKSEKUTIF



Nomor : 64/LHP/XV/05/2018
Tanggal : 21 Mei 2018



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2017**

	1. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan
<i>Dasar Hukum Pemeriksaan</i>	1.1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2017.
<i>Lingkup dan Tanggung Jawab</i>	1.2. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun 2017 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
<i>Tujuan Pemeriksaan</i>	1.3. Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
<i>Standar Pemeriksaan</i>	1.4. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2017.

<i>Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017</i>	2. Sistematika Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 terdiri dari: - Ringkasan Eksekutif; - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2017 yang memuat Opini; - LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI); - LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan - Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2017.
<i>Opini BPK atas LKPP Tahun 2017</i>	3. Opini BPK atas LKPP Tahun 2017 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2017.
<i>Hasil Pemeriksaan SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</i>	4. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan BPK menemukan 13 kelemahan pengendalian intern dan 5 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi secara material kewajaran LKPP Tahun 2017.
	4.1 Temuan SPI Hasil Pemeriksaan SPI tersebut meliputi : - Sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2017 belum dapat menyelesaikan selisih transaksi antar entitas dan transaksi timbal balik; - Sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang perpajakan masih memiliki kelemahan; - Sistem pengendalian intern dalam rekonsiliasi dan penatausahaan piutang pajak dalam rangka impor memiliki kelemahan; - Pengendalian penetapan Surat Tagihan Pajak (STP) atas potensi pokok dan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai; - Utang/piutang atas kelebihan/kekurangan pendapatan badan usaha dari selisih Harga Jual Eceran (HJE) Formula dan HJE Penetapan Pemerintah atas penyaluran minyak solar dan premium belum dilaporkan dan diselesaikan; - Pengendalian realisasi belanja dan pertanggungjawaban ketepatan sasaran atas program pengelolaan subsidi belum memadai;

- g. Dana cadangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2017 belum mampu menyelesaikan permasalahan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dan LKPP Tahun 2017 belum menyajikan dampak kewajiban yang timbul dari defisit DJS Kesehatan;
- h. Pengelolaan kas pada 27 Kementerian/Lembaga (K/L) belum tertib;
- i. Penatausahaan dan pencatatan persediaan pada 51 K/L belum tertib;
- j. Penatausahaan dan pencatatan aset tetap Pada 72 K/L belum tertib;
- k. Penatausahaan dan pencatatan aset tidak berwujud pada 27 K/L belum tertib;
- l. Kebijakan akuntansi terkait transaksi material persediaan aset kontraktor kontrak kerja sama belum memadai; dan
- m. Pengendalian atas penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah berakhir kontrak kerja samanya belum memadai.

4.2 Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Hasil Pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut meliputi :

- a. Pengelolaan PNPB pada 35 K/L minimal sebesar Rp1,25 triliun dan pengelolaan piutang pada 18 K/L sebesar Rp3,31 triliun belum sesuai ketentuan;
- b. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak dikompensasikan dengan utang pajak WP sebesar Rp364,68 miliar;
- c. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja pada 84 K/L sebesar Rp25,25 triliun dan USD34,171.45 tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan Utang pada 10 K/L sebesar Rp2,11 triliun dan USD1.12 juta tidak memadai;
- d. Penambahan pagu anggaran subsidi listrik Tahun 2017 sebesar Rp5,22 triliun tidak sesuai dengan UU APBN-P dan tidak berdasarkan pertimbangan yang memadai; dan
- e. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang Prioritas Daerah dan tambahan DAK Fisik Percepatan Infrastruktur Publik Daerah, serta DAK Fisik Afirmasi TA 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Rekomendasi BPK

Berkaitan dengan temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah melalui Menteri Keuangan antara lain agar:

- a. Memperbaiki sistem informasi yang dapat menyelesaikan permasalahan Transaksi Antar Entitas; menetapkan kebijakan dan sistem terkait transaksi antar entitas BLU dengan entitas pemerintah pusat di luar kementerian negara/lembaga yang secara organisatoris membawahi entitas BLU;
- b. Menyempurnakan sistem informasi dan kebijakan akuntansi perpajakan dan menyusun kebijakan yang jelas mengatur penghapusbukuan dan penghapus tagihan piutang pajak;
- c. Menyusun kajian dalam rangka penyempurnaan peraturan perpajakan yang belum mencakup tata cara penghapusan atas piutang bea keluar dan piutang perpajakan dalam rangka ekspor maupun impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), menyusun suatu sistem pengendalian intern untuk meningkatkan monitoring dan pengawasan tindak lanjut Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI), dan memutakhirkan sistem informasi untuk mengakomodasi penatausahaan dan pencatatan tindak lanjut SP3DRI;
- d. Memperbaiki Aplikasi Persandingan Pajak Keluaran Pajak Masukan (PKPM) sehingga dapat digunakan untuk mengawasi pengkreditan faktur pajak, menindaklanjuti indikasi pengkreditan PM lebih dari sekali oleh wajib pajak (WP) sesuai ketentuan berlaku, melakukan penelitian untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi berupa bunga, denda dan hak negara dari potensi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut Wajib Pungut (WAPU);
- e. Menetapkan aturan sebagai landasan hukum apabila terjadi kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Premium;
- f. Menetapkan kebijakan teknis terkait evaluasi atas realisasi belanja subsidi yang melampaui pagu anggaran sebagai dasar kelayakan bayar subsidi, menetapkan parameter yang dapat mengubah kebutuhan belanja pada setiap jenis subsidi sesuai dengan karakteristiknya, menetapkan sasaran penerima subsidi dan kriteria ketepatan sasaran untuk setiap

- jenis subsidi secara jelas, dan menyusun sistem dan kebijakan untuk pemantauan, pertanggungjawaban, dan pelaporan ketepatan sasaran setiap jenis subsidi;
- g. Membuat skema kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kewajiban BPJS kepada Pihak Rumah Sakit dan peserta, membuat mekanisme penganggaran atau pendanaan pembayaran tunggakan BPJS kesehatan dengan memperhitungkan kewajaran atas tagihan BPJS tersebut;
 - h. Melakukan kajian dan menyusun regulasi terkait perlakuan terhadap jaminan yang mengendap dan melakukan penelusuran atas Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan yang tidak teridentifikasi;
 - i. Melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan dan mengkaji kembali efektivitas pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan dan menetapkan kebijakan perbaikannya;
 - j. Melakukan penelusuran lebih lanjut penyebab aset bersaldo minus dan melakukan perbaikan Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) untuk menghindari terjadinya aset bersaldo minus di masa yang akan datang, meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN;
 - k. Membuat kajian dan menetapkan kebijakan akuntansi terkait keseluruhan transaksi aset KKKS berupa MP;
 - l. Menyempurnakan tata cara pengelolaan BMN KKKS pasca berakhirnya kontrak kerja sama, menyelesaikan proses serah terima BMN eks KKKS PT. Pertamina Hulu Energi *Offshore North West Java (PHE ONWJ) Production Sharing Contracts (PSC) Cost Recovery* ke Pemerintah yang disertai dengan pemeriksaan fisik dan dokumen;
 - m. Meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNB, meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNB dan penyelesaian piutang, dan mengoptimalkan koordinasi dengan K/L dalam pengurusan Piutang Negara;
 - n. Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur penyusunan dan pelaksanaan anggaran di Kementerian Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. Mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan anggaran pagu APBN subsidi di luar parameter yang ditetapkan bersama dengan DPR; dan
 - p. Menyusun mekanisme dan kebijakan terkait penyelarasan perhitungan teknis dan usulan DPR dalam pengalokasian DAK Fisik dan kebijakan untuk mengatur mekanisme koordinasi antara K/L Teknis, Bappenas, dan Kementerian

Keuangan terkait penentuan daerah-daerah yang memenuhi kategori Afirmasi dalam penetapan alokasi DAK Fisik Afirmasi, serta menetapkan secara eksplisit mengenai pembagian tugas dan wewenang tiap-tiap K/L terkait.

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan dan Rekomendasi

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

6. Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2013 – 2017

Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2013 – 2017

Pada Tahun 2017, entitas pemeriksaan mencakup 87 K/L dan 1 BUN. Perkembangan opini LKKL dan LKBUN Tahun 2013-2017 sebagai berikut.

Opini	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	65	62	56	74	80
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	19	18	26	8	6
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	3	7	4	6	2
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	87	87	86	88	88

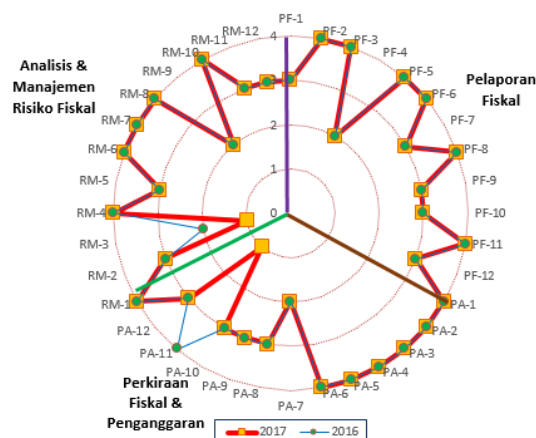
Rincian opini untuk LKKL dan LKBUN terlampir.

7. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 18 kriteria atau 50%, level *Good* sebanyak 13 kriteria atau 36%, level *Basic* sebanyak 3 kriteria atau 8% dan *Not Met* sebanyak 2 kriteria atau 6%.

Pemenuhan kriteria-kriteria pilar transparansi fiskal tersebut diketahui dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2017.



Gambar 1 Radar Level Transparansi

Dari keseluruhan 36 kriteria transparansi fiskal, Pemerintah mencapai:

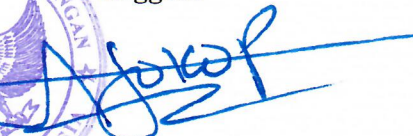
- a. level *not met* sebanyak 2 (dua) kriteria yang terdiri dari 1 (satu) kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran serta pilar analisis dan manajemen risiko fiskal;
- b. level *basic* sebanyak 3 (tiga) kriteria yang terdiri dari 1 (satu) kriteria pada pilar pelaporan fiskal; 1 (satu) kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 1 (satu) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal;
- c. level *good* sebanyak 13 kriteria yang terdiri dari 5 (lima) kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 4 (empat) kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 4 (empat) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal; dan
- d. level *advanced* sebanyak 18 kriteria yang terdiri dari 6 (enam) kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 6 (enam) kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 6 (enam) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal.

Jakarta, 21 Mei 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota



DR. AGUS JOKO PRAMONO, M.ACC., AK., CA. 
Register Negara Akuntan No. RNA 72

Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Tahun 2013 - 2017

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP	WDP
10.	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP-DPP	WDP	TMP	WTP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	WTP	³⁾ WDP	WDP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	TMP	TMP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP	WTP-DPP	³⁾ WDP	WTP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP	²⁾	²⁾	²⁾
27.	036	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	¹⁾	¹⁾	WTP	WTP	WTP
28.	040	Kementerian Pariwisata	TMP	TMP	WTP	WTP	WTP
29.	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
30.	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	WDP	WTP-DPP	³⁾ WDP	WTP	WTP
31.	043	Kementerian Lingkungan Hidup	WTP	WTP	²⁾	²⁾	²⁾
32.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
33.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
34.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
35.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	051	Lembaga Sandi Negara	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP	WTP
37.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2013	2014	2015	2016	2017
39.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
41.	057	Perpustakaan Nasional RI	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
42.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP
43.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP	WTP
46.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
49.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP
50.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	TMP	TMP	WDP
51.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
52.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
53.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
54.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
55.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
57.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
58.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
59.	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
60.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
61.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
62.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
64.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
66.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
67.	091	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP-DPP	WTP	2)	2)	2)
68.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
69.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
73.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
74.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP
75.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP

7 68

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2013	2014	2015	2016	2017
76.	107	Badan SAR Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
79.	110	Ombudsman RI	WTP	TMP	WDP	WTP	WTP
80.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
81.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
82.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
83.	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
84.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
85.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
86.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	WDP	TMP	TMP	TMP	WDP
87.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
88.	119	Badan Keamanan Laut	4)	4)	4)	TMP	TMP
89.	120	Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman	1)	1)	WDP	WTP	WTP
90.	121	Badan Ekonomi Kreatif	4)	4)	4)	TMP	WTP
91.	999	Bendahara Umum Negara	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Keterangan

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

1) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2015

2) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2015

3) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru hasil gabungan KL likuidasi mulai Tahun 2015

4) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

7 68

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Ext, 7102 / Fax. (021) 5719273
www.bpk.go.id